

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan

keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.²³

Tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari orang itu melakukan tindakan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).²⁴

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka tindak pidana merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang atas kehendak sendiri atau pun orang lain yang dilakukan olehnya dan kelakuan tersebut merupakan suatu perbuatan yang yang dilarang sehingga timbul adanya suatu pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan tersebut dari perbuatan itu sendiri. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dari pengertian tindak pidana maka kita akan berlanjut memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan. Sebelumnya kita sepakati bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga kekerasan dapat kita golongan sebagai sebuah tindakan kejahatan.

²³ Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. hlm.60.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

Menurut Warih Anjari, Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:²⁵

1. Kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis) adalah segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat),
2. Kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan pidana yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yasmin Anwar Adang mengemukakan bahwa Membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan merupakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.²⁶

²⁵ Anjari, Warih. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *Jurnal WIDYA Yustisia*, Volume 1, No. 1, 2014. hlm 45.

²⁶ Anwar Adang, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Menurut Thomas Santoso, kekerasan (*geweld*) itu merupakan bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana kekerasan merupakan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang dengan maksud sengaja ataupun diperintah untuk melukai fisik seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut, maka pantas untuk diberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang mengancam dirinya.

B. Teori-teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

Timbulnya suatu tindakan tidak serta merta terjadi begitu saja. Tindakan tersebut tentunya didasari dari beberapa sebab. Berikut beberapa teori penyebab penggolongan dari terjadinya perilaku kekerasan, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui Gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe

²⁷ Santosa, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia, Surabaya.

²⁸ Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jilid I, Rajawali, Jakarta. hlm. 23-25.

kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecendrungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang *broken home* akibat perceraian atau salah asuhan orang tua terlalu sibuk berkarier.

3. Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat, hal itu terjadi karena hal berikut:

- 1) Populasi yang padat;
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah;
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Berdasarkan penjelasan teori di atas penyebab dari semua tindakan tersebut tidak berada jauh dari pada kehidupan pelaku itu sendiri, seperti keluarga, ekonomi, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Teori-teori diatas hanya merupakan gambaran umum dari suatu penyebab terjadinya tindakan kekerasan karena disetiap tempat memiliki ciri khasnya masing-masing dan kultur budaya yang berbeda sehingga bisa saja masih banyak lagi penyebab-penyebab yang dapat ditimbul ditambah lagi dengan seiring perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Tingkah laku kekerassan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni pertama, dalam situasi tertentu kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. Kedua, kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Ketiga, kekerasan patologis yakni seringkali orang mengidentifikasi dengan tindak kekerassan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.²⁹

²⁹ Muhammad Mustofa. "Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja", makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Narkotika, seks dan kekerasan dikalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996.

Selain jenis kekerasan individual seperti yang dijelaskan di atas, kekerasan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Kekerasan secara kolektif atau kelompok yang biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh geng.³⁰ Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:³¹

- 1) Kekerasan kolektif primitif, pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkungannya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme.
- 2) Kekerasan kolektif reaksioner, biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu komunitas lokal.
- 3) Kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di dalam KUHP antara lain Pasal 170, 351, dan 406 KUHP.

Pasal 170

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan
- (2) Yang Bersalah diancam:

³⁰ Anwar Adang, Yesmil. Op.cit, hlm. 412.

³¹ Muhammad Mustofa. *op.,cit.* hlm 412.

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 406

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis kekerasan yang di paparkan di atas, penulis mengelompokkan 2 jenis tindakan kekerasan yakni kekerasan yang berupa tindakan menggunakan fisik seseorang yang dapat berakibat melukai secara fisik dan kekerasan verbal yang berupa tindakan kekerasan tidak langsung yang melukai seseorang secara psikis. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada

tindakan kekerasan yang umumnya terjadi dan dilakukan oleh pelajar seperti kekerasan fisik dan verbal seperti tawuran antar pelajar dan kekerasan psikis yang terjadi dilingkungan sekolah.